



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA**

DENGAN

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE**

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B-161/Un.02/DD/HK.07/01/2022

NOMOR : B - 051 /In.29/D3/Hm.01/01/2022

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama, sebagai tindak lanjut dari MoU antara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Rektor IAIN Lhokseumawe, maka pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-01-2022), bertempat di Gedung FDK UIN Suka Yogyakarta dilaksanakan Kesepakatan Kerjasama (MoA) antara:

1. **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd** : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Marhamah, M.Kom.I** : **Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah**, yang berkedudukan di Jl. Medan - Banda Aceh, Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertanggungjawab dalam memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang bertanggungjawab dalam memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor;

- c. bahwa **PARA PIHAK** perlu menindaklanjuti MoU antara Rektor kedua perguruan tinggi dalam bentuk MoA yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PMA Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. PMA Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Kerjasama ini bermaksud dan bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
2. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara **PARA PIHAK** dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
3. Saling memberikan dukungan pengembangan mutu akademik, publikasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang pengembangan dan implementasi kurikulum (program S1, S2, dan S3)
2. Bidang pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen
3. Bidang penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional (berbasis riset)
4. Bidang pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal maupun prosiding.
5. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan, dan workshop bersama).
6. Bidang pengembangan keahlian mahasiswa, dalam bentuk pertukaran mahasiswa, PKL, *field study*, dan kegiatan mahasiswa lainnya.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia (dosen, peneliti, mahasiswa, dan lainnya) agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama pada pasal 4 tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. Masing-masing Pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dosen di lingkungan kerja masing-masing untuk menulis karya ilmiah dan mendistribusikan karya yang sudah dibaca dan diseleksi kelayakannya pada masing-masing Fakultas/Prodi kepada pihak kedua untuk dapat diterbitkan pada jurnal Fakultas/Prodi masing-masing;
3. Masing-masing Pihak berkewajiban mengembangkan "bank artikel" sesuai standar yang berlaku dan disepakati bersama, dan mengoptimalkan fungsi konsorsium dosen untuk dapat dipertukarkan kepada masing-masing Pihak dalam rangka penerbitan jurnal;
4. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk memfasilitasi pertukaran karya ilmiah dosen untuk diterbitkan pada jurnal masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Masing-masing Pihak berkewajiban mendorong dan memfasilitasi dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menjadi mitra bestari pada penerbitan jurnal pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lhokseumawe, dan sebaliknya;

6. Masing-masing Pihak berkewajiban melakukan pertukaran publikasi ilmiah (jurnal, buku karya dosen masing-masing) untuk perpustakaan masing-masing secara periodik (setiap publikasi dikirimkan 2 eksemplar);
7. Masing-masing Pihak memfasilitasi dosennya untuk dapat mengikuti riset, seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya secara bersama;
8. Masing-masing Pihak dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan mutu akademik (pengembangan kurikulum, pembukaan Prodi baru, dan sebagainya);
9. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginisiasi perealisasi kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

Pasal 5 EVALUASI DAN JANGKA WAKTU

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dilakukan secara bersama-sama sesuai kebutuhan secara berkelanjutan.
2. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kesepakatan Kerjasama ini ditandatangani.

Pasal 6 BIAYA KEGIATAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, yakni masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Prof. Dr. H. Marhumah, M.Pd

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Lhokseumawe



Dr. Marhamah, M.Kom.I